

**PUTUSAN**

Nomor : 937/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI MUH. MUNTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI;
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Barukang No. 31 Kel. Pattingalloang Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Andi Muh. Mumtaz Pasarai Alias Aas Bin Andi Makulau Pasarai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa menghadapi sendiri persidangannya

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatanjahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastic kecil benisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan benar awal 0,1730 gram dan berat akhir 0,1552 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI bersama-sama dengan ANAS PAHLAWAN dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI (masing-masing ilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di jembatan Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN (selanjutnya disebut ANAS) berboncengan menuju ke Jalan Sapiria untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah sampai di sebuah lorong Jalan Lembo, terdakwa dan saksi ANAS berjalan kaki dimana saat itu terdakwa dan saksi ANAS melihat saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI (selanjutnya disebut NURLIA) berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa dan saksi ANAS mendekati saksi NURLIA dan meminta untuk membeli Narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi NURLIA langsung memberikan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada saksi ANAS. Setelah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi NURLIA, kemudian terdakwa dan saksi ANAS meninggalkan saksi NURLIA;
- Bahwa dalam perjalanan ketika sedang berboncengan terdakwa dan saksi ANAS tiba-tiba di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi ANAS berhenti dipinggir jalan. Karena merasa ketakutan, saksi ANAS langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah didekat saksi ANAS, namun hal tersebut diketahui oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar sehingga menyuruh saksi ANAS untuk mengambilnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks



Kembali. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ III/ 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa permufakatan jahat antara terdakwa dengan ANAS PAHLAWAN dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI bersama-sama dengan ANAS PAHLAWAN dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI (masing-masing ilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di jembatan Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan saksi ANS sedang berboncengan hendak pulang kerumah dengan membawa 1



(satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diperolehnya dari saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa dan saksi ANAS di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi ANAS berhenti dipinggir jalan. Karena merasa ketakutan, saksi ANAS langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah didekat saksi ANAS, namun hal tersebut diketahui oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar sehingga menyuruh saksi ANAS untuk mengambilnya Kembali. Saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi ANAS mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut diperolehnya dari saksi NURLIA sesaat sebelum terdakwa dan saksi ANAS tertangkap. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ III/ 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram.

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa permufakatan jahat antara terdakwa dengan ANAS PAHLAWAN dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi LUQMAN, S.H.
 - Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09. 00 wita di Jl. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan.
 - Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09. 00 wita, saksi berteman mendapat informasi yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di Jalan. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya disalah satu lorong sening dijadikan transaksi atau penjualan narkoba, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 08. 00 wita saksi berteman menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan patrol di Jalan. Lembo kec. Tallo kota Makassar;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat 2 orang pemuda yakni terdakwa dan ANAS PAHLAWAN Als ANAS yang berboncengan keluar dari lorong tersebut sehingga saat itu saksi berteman mengikutinya dan pada saat di Jalan. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan saksi berteman memberhentikan dan mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Poirestabes Makassar" dimana saat itu saksi menemukan 1 (satu) sashet plastic kecil berisi Kristal bening shabu didekat kaki saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS sehingga saat itu saksi berteman menyuruh mengambilnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS menyerahkannya kepada saksi kemudian saksi bertanya kepada saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS bahwa dari mana diperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS menjawab kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang mengaku bernama LIA;
2. Saksi FADLI PRIMA.
 - Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09. 00 wita di Ji. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan.
 - Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS di Jalan. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan, saksi berteman menemukan barang berupa 1 (satu) sashet plastic kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang saksi temukan bersama dengan teman saksi di jalan tepatnya didekat kaki saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa saat tertangkap ditempat kejadian terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS menjelaskan bahwa narkotika I (satu) sashet plastic kecil berisi Kristal bening berisi shabu tersebut terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN Als ANAS memperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan yang mengaku bernama LIA tinggal di Jalan. Sapiria kec. Tallo kota Makassar.
3. Saksi ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekitar jam 08. 00 wita, saksi sementara dirumah kemudian kemudian terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa "AYO TEMANIKAH" kemudian saksi menjawab bahwa "JEMPUTMA DIRUMAH" tidak lama kemudian terdakwa tiba dirumah saksi sehingga saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng,
 - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa singgah makan, setelah makan saksi memberitahukan terdakwa bahwa "KEMANA INI LAGI" dan terdakwa menjawab bahwa "MASUK KEDALAM SAPIRIA" dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi kembali yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa di bonceng setelah sampai di Jalan. Lembo kec. Tallo tepatnya didalam lorong saat itu saksi memberhentikan sepeda motor kemudian saksi bersama dengan terdakwa berjalan kaki dimana saat itu terdakwa melihat LIA sementara berdiri sehingga saat itu saksi bersama dengan terdakwa mendekati LIA
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan saksi I (satu) sashet plastic dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi menerima dengan menggunakan tangan kanan dan saksi melihat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada LIA;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng;
 - Bahwa pada saat di Jalan. Lembo kec. Tallo kota Makassar saat itu ada pengendara sepeda motor sambil berboncengan mendekati saksi bersama dengan terdakwa dan menyuruh berhenti sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri saksi dan terdakwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut saksi buang dijalan disamping saksi;
 - Bahwa saksi narkotika jenis shabu yang saksi buang disamping saksi di temukan oleh polisi dan menyuruh saksi untuk mengambilnya sehingga saat



itu saksi mengambilnya dan saksi serahkan kepada salah satu anggota polisi tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa di interogasi bahwa dari mana saksi bersama dengan terdakwa memperoleh narkotika tersebut dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa menjawab kalau narkotika tersebut saksi bersama dengan terdakwa telah membelinya dari perempuan yang mengaku bernama LIA dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekitar jam 08. 00 wita, terdakwa sementara dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi. ANAS PAHLAWAN dan mengatakan kepadanya bahwa "AYO TEMANIKAH" kemudian saksi ANAS PAHLAWAN menjawab bahwa "JEMPUTMA DIRUMAH" kemudian terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa untuk menjemput saksi ANAS PAHLAWAN dirumahnya;
- Bahwa setelah sampai terdakwa menunggu saksi ANAS PAHLAWAN, tidak lama kemudian saksi ANAS PAHLAWAN datang dan selanjutnya saksi ANAS PAHLAWAN yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN singgah makan, setelah itu saksi ANAS PAHLAWAN memberitahukan terdakwa bahwa "KEMANAKI INI LAGI" dan terdakwa menjawab bahwa "MASUK KEDALAM SAPIRIA" dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi ANAS PAHLAWAN kembali mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa di bonceng setelah sampai di Jalan. Lembo kec. Tallo tepatnya didalam lorong saat itu saksi ANAS PAHLAWAN memberhentikan sepeda motor dan terdakwa bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN berjalan kaki dimana saat itu terdakwa melihat LIA sementara berdiri sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN mendekatinya dan mengatakan bahwa "MAUKA BELI SHABU" dan LIA menjawab bahwa "BERAPA" dan saat itu terdakwa menjawab bahwa "MAUKA 200.000,-";
- Bahwa selanjutnya LIA memberikan terdakwa 1 (satu) sashet plastic kecil berisi kristal bening dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa setelah itu 1 (satu) sashet plastic kecil berisi kristal bening berisi shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi ANAS PAHLAWAN dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi ANAS PAHLAWAN menerimanya dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada LIA setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN pergi dimana saat itu saksi ANAS PAHLAWAN yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang dibonceng, pada saat di Jalan. Lembo kec. Tallo kota Makassar saat itu ada pengendara sepeda motor sambil berboncengan mendekati saksi bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN dan menyuruh untuk berhenti sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Poirestabes Makassar" dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN dimana saat itu polisi menemukan barang berupa 1 (satu) sashet plastic kecil berisi Kristal bening berisi shabu di jalan tepatnya disamping saksi ANAS PAHLAWAN dan menyuruh saksi ANAS PAHLAWAN untuk mengambilnya kemudian SAKSI ANAS pahlawan mengambil dan menyerahkannya kepada salah satu polisi tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN di introgasi bahwa dan mana terdakwa bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN memperoleh mendapatkan narkotika tersebut dan kemudian terDAKWA bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN kalau narkotika tersebut terdakwa bersama dengan saksi. ANAS PAHLAWAN telah membelinya dari perempuan yang mengaku bernama LIA dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANAS PAHLAWAN dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic kecil benisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,1730 gram dan berat akhir 0,1552 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan saksi ANS sedang berboncengan hendak pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diperolehnya dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa dan saksi ANAS di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Poirestabes Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi ANAS berhenti dipinggir jalan. Karena merasa ketakutan, saksi ANAS langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah didekat saksi ANAS, namun hal tersebut diketahui oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar sehingga menyuruh saksi ANAS untuk mengambilnya Kembali. Saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi ANAS mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut diperolehnya dan saksi NURLIA sesaat sebelum terdakwa dan saksi ANAS tertangkap. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ IIII 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa:
 - 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram.
Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa permufakatan jahat antara terdakwa dengan ANAS PAHLAWAN dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan pihak berwenang
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;
Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks



dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang Bahwa dalam membahas unsur "Setiap Orang" mi tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*).

menimbang Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan_ akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat dipertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dUakukannya tersebut.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur mi telah terbukti secara sah dan meyakmknkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, men vimpan, men quasai, atau men vediakan Narkotika golongan I bukan tanaman":

Menimbang Bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-tindang No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika bersifat Ekepsional yang dianggap sebagai kejahatan pads Tindak Pidana yang disebutkan dalam UU Narkotika. Permufakatan jahat! samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan Tindak Pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bukan kewenangannya, sedangkan melawan hukum secara sempit mempunyai arfi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. U nsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur alternatif, dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu diuraikan.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jembatan Jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar saat terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN sedang berboncengan hendak pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diperolehnya dari LIA tiba-tiba terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Poirestabes Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi ANAS PAHLAWAN berhenti dipinggir jalan.

Menimbang bahwa Karena merasa ketakutan, saksi ANAS PAHLAWAN langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah didekat saksi ANAS PAHLAWAN, namun hal tersebut diketahul oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Poirestabes Makassar sehmgga menyuruh saksi ANAS untuk mengambilnya Kembali. Saat dilakukan mnterogasi terdakwa dan saksi ANAS mengaku bahwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut dmperolehnya dan saksi NURLIA sesaat sebelum terdakwa dan saksi ANAS tertangkap. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Potrestabes Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut diperiksa secara Laboratories dan dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ III/ 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik



POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa: 1 (Satu) sachet plastic benisikan knistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram ; Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa permufakatan jahat antara terdakwa dengan ANAS PAHLAWAN dan saksi LIA Binti JUNAEDI dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pembedaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet palstik kecil berisi bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,1730 gram dan berat akhir 0,1552 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H., dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIATI AZIS, S.H.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh RIYEN MULIANA, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

YULIATI AZIS, S.H.,M.H.